



Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengadili Perselisihan Hasil Pemilu

Desak Made Widi Antari

Universitas Mahendradatta

Alamat: Jl. Ken Arok.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

Korespondensi penulis : desakwidiantari1997@gmail.com

Abstract. *This research aims to describe Article 157 of Law Number 10 Year 2016 authorizes the Constitutional Court to resolve the dispute over the regional head election results quarrel before a special court of election is formed. The authority of the Constitutional Court is limited by the provisions of Article 158 of the Act. Consequently, only disputes on election results that meet the threshold of the vote that has a legal standing to be able to file a lawsuit to the Constitutional Court. The restriction in Article 158 leaves many parties with the view that the Constitutional Court fails to become an institution capable of safeguarding the Constitutional Rights of Citizens and Article 158 provides an opportunity for candidates to commit significant violations in order to maintain the threshold of the vote.*

Keywords: *Dispute Resolution, Sound Threshold, Constitutional law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 Undang-Undang tersebut. Akibatnya hanya sengketa hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pembatasan Pasal 158 membuat banyak pihak menganggap Mahkamah konstitusi gagal menjadi lembaga yang mampu menjaga Hak Konstitusional Warga Negara dan Pasal 158 membuka peluang bagi kandidat untuk melakukan pelanggaran yang penting bisa menjaga ambang batas selisih suara.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ambang Batas Suara, Hukum konstitusi

1. LATAR BELAKANG

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum dengan tiga jenis pemilihan umum yakni pertama Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan ketiga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di atur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, kecuali Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masih mengikut di Undang Undang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan pula bahwa 2 negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang mengandung pemaknaan bahwa perwujudan Indonesia menuju sebuah negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Implementasi negara hukum melalui kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dengan menitikberatkan pada pembagian kekuasaan secara materil dengan menganut sistem kedaulatan rakyat.

Proses pemilihan umum di Indonesia seringkali terjadi perselisihan, makadari itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang berfungsi mengadili perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat serta badan hukum dapat memecahkan perselisihan pemilihan umum. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk Menyusun karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Pemiluakada”**

Berdasarkan latar belakang diatas sebagaimana telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili perselisihan pemiluakada?
2. Bagaimanakah kendala mahkamah konstitusi dalam mengadili perselisihan pemiluakada ?

2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah pedoman yang didasarkan pada teori dalam suatu disiplin ilmu itu tersendiri yang terkait atau mencerminkan hipotesis dari suatu kajian. Kerangka teori ini bermanfaat untuk menghubungkan unit analisis dengan rumusan masalah.

Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah Undang-Undang Dasar yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan Undang-Undang 11 Dasar 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang

penting dan primair adalah rechtsstaat. Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan.

Teori Kepastian Hukum

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Kepastian hukum berkaitan erat dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang dimana kepastian hukum akan membahas lebih detail terkait hal-hal tersebut.

Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

badan melakukan sewenang - wenang.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Dilihat dari sejumlah unsur tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada prinsip tersendiri yang barangkali tidak selalu sejalan secara utuh dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dikenal pada masa awal lahirnya konsep negara hukum. Hal demikian dapat dimaknai sebagai bentuk dinamika atau perkembangan perwujudan negara hukum dalam tataran kekinian. Bagaimanapun juga bahwa prinsip negara hukum akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang dialami oleh suatu negara.

Teori Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara. Secara umum kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memanfaatkan sumberdaya guna menggapai tujuan organisasi. Kewenangan merupakan ciri khas dari suatu negara yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa bentuk hubungan antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah. Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu Kemudian menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang

memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain. Namun, desakan dalam kewenangan ini terdapat dalam hak yang ada terhadap perorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain. Hak moral itu bersifat individual daripada moral-moral yang bersifat umum, dapat tertulis maupun tidak tertulis. Hak moral ini memberikan hak untuk memberi perintah terhadap seseorang atau kelompok orang. Dan hak moral ini mengendalikan sikap yang memberi perintah selaku yang membuat dan yang melaksanakan keputusan bersifat publik, dan juga mengendalikan sikap yang diberi perintah atau yang dikendalikan. Dengan demikian, hak moral dapat menentukan siapa yang mempunyai hak dalam membentuk dan menjalankan keputusan yang bersifat publik, dan juga akan mengelola prosedur dalam menjalankan kewenangan. Pendapat para ahli tentang kewenangan dan asal-asal kewenangan yang bermacam-macam, ada yang menghubungkan kewenangan dengan kuasa dan juga memisahkannya serta memisahkan antara atribusi, delegasi dan mandat. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan. Pada delegasi, proses penyerahannya bersumber dari organisasi pemerintahan terhadap organisasi pemerintahan lain atas dasar peraturan perundang-undangan, dan tanggungjawab berpindah kepada delegataris (penerima delegasi). Yang memberi delegasi tidak bisa memakai wewenang kembali, terkecuali setelah adanya penarikan berdasarkan dengan asas "contrarius actus". Berarti, setiap peralihan, penarikan suatu peraturan pelaksana perundang-undangan, hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memutuskan peraturan yang dimaksudkan, dan dilaksanakan dengan aturan yang sebanding atau yang lebih tinggi. Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Dan tanggungjawab tetap pada pemberi mandat tersebut. Setiap saat yang memberi mandat bisa memanfaatkan kewenangan yang diserahkan. Dari paparan diatas dapat di simpulkan

bahwasannya kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang yang memegang kuasa akan berwenangan untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perselisihan Pemilukada

a. Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan MK dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Maksudnya adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.

Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Seluruh kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya untuk menegakan keadilan dan hukum

konstitusional, yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berada di garda terdepan atas potensi pelanggaran hak-hak yang paling mendasar dari setiap warga masyarakat. Organ ini juga bertindak sebagai peradilan hasil pemilihan umum (election court) dan forum alternative bagi minoritas pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terikat pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut prinsip “checks and balances” yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan memberi kesempatan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

b. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalisme hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pada prinsipnya dimaksud untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Konstruksi pengaturan yang diberikan konstitusi ini justru mempertegas bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Jimly Asshidiqie dalam rangka memperjelas hal tersebut menguraikan lebih lanjut hal itu sebagai berikut:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi

bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (The Guardian Of The Constitutional) terkait empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (The Sole Interpreter Of The Constitutional). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional right), serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).

c. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu terdapat pada pasal 24C ayat (1) mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pada pasal 24C ayat (2) mengatur mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji (judicial review) Undang-Undang terhadap UUD.
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c) Memutus pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi juga di pertegas didalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini akan dijelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut:

- a) Hak Uji Undang-Undang Terhadap UUD
- b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
- c) Memutus Pembubaran Partai Politik
- d) Memutus Sengketa Hasil Pemilu
- e) Pendapat Mahkamah Konstitusi

d. Perselisian Pemilukada

Sengketa Pilkada adalah Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru hasil amandemen ke tiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST) MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah (Pilkada) hal tersebut sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pasal 157 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum sebuah peradilan khusus dibentuk untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan. Namun dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan tersebut Mahkamah Konstitusi memberi batasan atau syarat formil terhadap sengketa hasil pemilihan yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi syarat formil tersebut diatur didalam pasal 158.

Permasalahan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perselisihan Pilukada

a. Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perselisihan Pilukada

Ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, kedua; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu. Ketika Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan oleh pemerintah dan diperdebatkan di DPR, tidak ada perdebatan yang mendalam lagi tentang apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Hal ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu telah disepakatinya dalam perubahan ketiga dan keempat UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, dan kedua; dari berbagai penyerapan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh Tim Departemen Dalam Negeri maupun DPR, diperoleh aspirasi dominan dari

masyarakat menghendaki kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Hanya, yang menjadi perdebatan adalah bagaimana mekanisme pemilihan langsung ini dilakukan di setiap daerah apakah disamakan atau bisa berbeda-beda di masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan masing-masing daerah. Rumusan akhir Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan dengan jelas bahwa mekanisme pemilihan ini lebih banyak diseragamkan dan hanya mengenai cara kampanye dan lain-lain yang bersifat sangat teknis diserahkan kepada daerah melalui KPUD masing-masing.

b. Permasalahan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perselisihan Pemilu

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah. Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. Pertama, penegasan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pemilu. Peran yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pemilu digelar. Kedua, Pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan MK. Dalam hal ini, MK harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses

penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak dapat tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilukada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. Dari berbagai putusan MK menangani hasil pemilukada, MK memperluas objek perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi:
 - a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada;
 - b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) Proses pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara.
- 3) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilukada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sejak kewenangan untuk menyelesaikan PHPU Kepala Daerah dilimpahkan kepada MK dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, MK telah menerima permohonan sebanyak 636 dan telah memutus sebanyak 606 perkara. Putusan MK tersebut terdiri dari putusan yang dikabul sebanyak 64, ditolak sebanyak 388, tidak dapat diterima 130, ditarik kembali sebanyak 17, dan gugur sebanyak 2. Dalam pemeriksaan atas sejumlah perkara tersebut

banyak ditemukan permasalahan yang cukup serius yang bukan hanya melanggar hukum, secara substantif juga bisa mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan problematika dalam pemeriksaan PPU Kepala Daerah:

I. Efektifitas Regulasi Pemilu

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu antara lain disebabkan karena regulasi Pemilu yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan Pemilu serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana Pemilu. Filosofi sanksi dari undang-undang pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum Pemilu adalah didasarkan pada anggapan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai suatu pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sehingga sanksi tidak diperberat. Demikian juga, mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana kampanye, termasuk sanksi atas pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai-partai politik yang menyusun undang-undang ini, tidak menghendaki adanya pengaturan yang mempersulit partai-partai politik dan peserta Pemilu. Oleh karena filosofi yang demikian, tidak dapat dihindari, dalam praktik, terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif bahkan sistematis dan terstruktur, karena para peserta dan kandidat mengetahui pasti bahwa sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, tidak berakibat fatal bagi kandidat jika pun ditemukan adanya pelanggaran. Nampak dalam berbagai pemilu tingginya pelanggaran berbanding sama dengan kemenangan suatu partai politik dalam pemilu. Dari ribuan pelanggaran selama Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan, sangat sedikit sekali yang dibawa ke pengadilan dan dijatuhi sanksi. Kalau pun, dijatuhi sanksi, hal itu pun sangat ringan dan tidak memberikan efek khawatir bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran. Akibat tidak adanya sanksi yang demikian, pelanggaran-pelanggaran tersebut terakumulasi ketika dibawa ke MK, yang memaksa MK harus mencari alasan hukum untuk membatalkan hasil Pemilu. Dari sinilah lahir

temuan putusan MK mengenai pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif) sebagai alasan membatalkan hasil Pemilukada.

II. Pelanggaran dalam Proses Pemilukada

Sebagaimana terungkap dalam berbagai persidangan sengketa Pemilukada yang diperiksa di MK, berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada antara lain berupa manipulasi suara, praktik politik uang (membayar pemilih/membeli suara), intimidasi fisik dan non fisik, politisasi birokrasi (mobilisasi pejabat birokrasi dan PNS), keberpihakan dan kelalaian penyelenggara, dan lain-lain. Jika mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, selain pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yaitu :

- a) Mobilisasi aparat birokrasi pemerintahan. Pelanggaran Pemilukada dalam bentuk seperti ini pada umumnya dilakukan oleh calon petahana (incumbent) atau calon yang didukung oleh petahana.
- b) Keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada terkait syarat calon kepala daerah. Dalam beberapa perkara di MK, ditemukan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pemilukada terkait syarat calon kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk, yaitu, meluluskan calon yang seharusnya menurut undang-undang tidak memenuhi syarat dan/atau mendiskualifikasi calon kepala daerah yang menurut undang-undang seharusnya memenuhi syarat.
- c) Pelanggaran politik uang (money politics). Setidak-tidaknya ada dua Pemilukada yang dibatalkan oleh MK berdasarkan alasan adanya pelanggaran money politic yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- d) Gabungan pelanggaran mobilisasi birokrasi, money politic, dan keberpihakan penyelenggara. Paling tidak perkara Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pemilukada Kabupaten Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, dan

Pemilukada Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara adalah ilustrasi nyata terjadinya jenis pelanggaran ini.

III. Penegakan Hukum Pemilukada

Mengenai kepatuhan terhadap aturan dan penegakkan hukum, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Persyaratan itu adalah: i) adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif, ii) adanya aturan mengenai sanksi yang jelas atas pelanggaran pemilu, iii) adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih, iv) adanya hak bagi pemilih, kandidat, partai politik untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan, v) adanya kewenangan untuk mencegah hilangnya hak pilih yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan, vi) adanya hak untuk banding, adanya keputusan yang sesegera mungkin, vii) adanya aturan main mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan, viii) adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu, dan ix) adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia. Jika dilihat dari penegakkan hukum Pemilukada dari sisi Mahkamah Konstitusi, terdapat fenomena yang menarik, yaitu tingginya tingkat pengajuan permohonan perselisihan sengketa Pemilukada. Misalnya saja, dari sekitar 244 pemilukada yang dilaksanakan selama tahun 2010, ada 230 hasil pemilukada yang diperkarakan di MK. Hal ini berarti, hanya 14 hasil Pemilukada yang tidak dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, paling tidak oleh kandidat yang dikalahkan.

Selanjutnya, guna memperkuat penegakkan hukum di berbagai tahapan Pemilukada agar lebih efektif secara administrasi maupun pidana, peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan hasil Pemilukada perlu dukungan lembaga lain seperti Panitia Pengawas Pemilu yang efektif. Hal ini dimaksudkan agar penanganan persoalan hukum Pemilukada tidak semuanya dibawa dan berujung di Mahkamah Konstitusi. Memang, di beberapa undangundang

mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu telah diatur, baik administrasi maupun pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang sesuai untuk mengadili sengketa pilkada, karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan mengikat. Secara yuridis Mahkamah Konstitusi diamanahkan oleh Undang-Undang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan sebelum lembaga khusus untuk mengadili sengketa pilkada dibentuk. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang tersebut bersifat sementara dan hanya untuk mengisi kekosongan lembaga, sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut Konstitusional. Namun, Kekakuan MK dalam memaknai Pasal 158 tersebut membuat kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga konstitusi ini menjadi rendah karena dianggap gagal mengawal hak-hak konstitusional yang menyebabkan hilangnya rasa keadilan. Sikap tersebut membuat Mahkamah Konstitusi dianggap tidak memenuhi prinsip konstitusi, seharusnya MK tetap berpegang pada doktrin “keadilan substantif” tidak ada salahnya mengesampingkan Pasal 158 sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang sistematis yang mempengaruhi perolehan suaranya secara signifikan. Sebagai guardian constitution, mudah-mudahan hakim konstitusi punya kebijaksanaan demi menjaga marwah konstitusi. Perselisihan hasil pemilu selalu memasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi sangat banyak dengan tenggang waktu yang sangat pendek (30 hari 85 untuk pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu presiden serta pilkukada). Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pilkukada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. Saran dari penelitian ini adalah Dalam menyelenggarakan Pilukada perlu melakukan suatu pengkajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pilukada yang demokratis dan partisipatif. Agar hasil Pilukada ke depan tidak digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam pelaksanaan Tahapan Pilkada, anggota KPU dan jajarannya tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan azas Penyelenggara Pemilu yang baik. Apabila hasil Pilukada ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi makadalam proses persidangan KPU harus mampu menampilkan alat

bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Syahrizal. (n.d.). *Peradilan Konstitusi* (h. 262-264).
- Bachtiar. (n.d.). *Problematika Implementasi* (h. 108).
- Bachtiar. (n.d.). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Te*.
- Elmiyana. (2017). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XII/2015 Tentang Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 65).
- Hamdan Zoelva. (2008). *Tinjauan konstitusi pemilihan kepala daerah*. Diakses dari <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/> pada 26 Maret 2024.
- Hamdan Zoelva. (2011). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi*. Dalam Bagir Manan (Ed.), *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pikiran dalam Rangka Purnabakti* (h. 642-646). Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad.
- Haposan Siallagan. (2016). *Penerapan prinsip hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 133.
- Janedjri M. Gaffar. (n.d.). *Kedudukan fungsi dan peranan...* (h. 11).
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lihat. (2011). *Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- M. Muslih. (2013). *Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 134.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah*. Diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD> pada 24 Maret 2024.
- Nanang Sri Darmadi. (2011). *Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 26(2), 670-671.

- Ni'matul Huda. (2008). UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki dalam Depri Liber Sonata. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 25.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 492.
- Satjipto Raharjo dalam Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. (2019). Penerapan teori perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penyiaran. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 18(1), 4.
- Soerjono Soekanto dalam Aldian Nur Pandya Agustina. (2023). Perlindungan hukum pada pengguna terhadap perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4(1), 125-126.
- Topo Santoso, dkk. (2006). Penegakkan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014. Jakarta: Perludem.